



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 560/DTKT/ 06 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan pada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 04 Januari 2023



KEPALA DINAS,

(Handwritten signature)

Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012

Lampiran SK No. 560/DTKT/06/2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

- 1 Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2 Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3 Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis;
 - b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

No.	Kondisi Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan (Penjelasan)	Target	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah Kabupaten/Kota di Sulut yang telah menyusun PTKD ----- x 100% Jumlah Kabupaten/Kota di Sulut	46%	Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus kompetensi}}{\text{Jumlah Total Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	70%	Disnakertrans Provinsi/Kab/Kota, Perangkat Daerah dan perusahaan yg melaksanakan pelatihan kompetensi
Tingkat produktifitas tenaga kerja	$\frac{\sum \text{PDRB Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\sum \text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$	77%	Badan Pusat Statistik
Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\sum \text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\%$	50%	BPS, BPJS Ketenagakerjaan dan Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Prov. Sulut
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\sum \text{Pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	61%	Kemnaker RI, Perusahaan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Prov. Sulut

		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\Sigma \text{ Total Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan Ketenagakerjaan pada Tahun n}}{\Sigma \text{ Total Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme Wajib Laport Ketenagakerjaan pada Tahun n}} \times 100\%$	85%	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Sulut
2. Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak		Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	$\frac{\Sigma \text{ Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ Rencana Kawasan Transmigrasi yang diusulkan difasilitasi penetapannya}} \times 100\%$	40%	Lokasi Transmigrasi di Sulut
		Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi satuan permukimannya yang difasilitasi pembinaanya}}{\Sigma \text{ Satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya}} \times 100\%$	70%	Lokasi Transmigrasi di Sulut
		Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	Σ Warga Transmigrasi yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi	50 KK	Lokasi Transmigrasi di Sulut

Manado, 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Tumundo
Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012